



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KP 348 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA  
JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terhadap pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi, perlu dilakukan penyesuaian besaran biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 348 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI.

PERTAMA : Mengubah ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 548 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2022

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

BUDI SETIYADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Ketenagakerjaan;
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
11. Para Gubernur dan Bupati/Wali kota;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan;
13. Para Pimpinan Perusahaan Aplikasi di Bidang Transportasi Darat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 348 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 348  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN  
PERHITUNGAN BIAYA JASA PENGGUNAAN  
SEPEDA MOTOR YANG DIGUNAKAN UNTUK  
KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DILAKUKAN  
DENGAN APLIKASI DENGAN APLIKASI

BESARAN BIAYA JASA PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR  
YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT  
YANG DILAKUKAN DENGAN APLIKASI BERDASARKAN SISTEM ZONASI

1. Besaran Biaya Jasa Zona I:
  - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 1.850/km;
  - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.300/km; dan
  - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d. Rp 10.000.
2. Besaran Biaya Jasa Zona II:
  - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.600/km;
  - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 3.000/km; dan
  - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 10.500 s.d. Rp 12.000.
3. Besaran Biaya Jasa Zona III:
  - a. Biaya jasa batas bawah sebesar Rp 2.100/km;
  - b. Biaya jasa batas atas sebesar Rp 2.600/km; dan
  - c. Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara Rp 7.000 s.d. Rp 10.000.

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN,  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

BUDI SETIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HARY KRISWANTO